

DINAMIKA JABATAN 20 TAHUN KEPALA DESA

Febri Anggita Ruiyati¹, Yusuf Adam Hilman^{2*}

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
Email adam_hilman@umpo.ac.id

Abstract

The village head asked for an extension of office for 9 years with 3 terms equal to a term of office of 27 years because for them a term of office of six years actually sharpened the competition between village head candidates. According to him, a nine-year term of office for village heads can reduce conflict in political competition in village head elections. Apart from the question of extending the term of office, village heads spoke out regarding village sovereignty. There are reasons for extending the term of office of the village head, one of which is to maximize village development. The reason is, the election of the village head causes polarization in the village to be quite prolonged. Therefore, it is better if the village head's term of office is extended to nine years. This research aims to analyze the dynamics of village heads' requests to extend their terms of office to 20 years or 3 terms. Discusses the background to the request to extend the position of village head, related laws, and suggestions for the government. This research uses qualitative methods, namely descriptive research and uses concrete data analysis. The position of village head has lasted more than 20 years, this is a deviation from the 1945 Constitution because it narrows democracy in the village. This also causes injustice in occupying leadership positions in village government and gives rise to exploitation of positions by certain people. The researcher advised the government to reject the proposal to extend the Village Head's term of office to 9 (nine) years and can be served for 3 (periods). The government should focus more on structuring village government in order to realize village development in order to improve the quality of life and welfare of village communities.

Keywords: *Village Head, Position, Law*

Introduction

Desa adalah kumpulan masyarakat yang diakui secara hukum berdasarkan asal usul dan adat istiadat daerah yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan merupakan penduduk suatu kabupaten. Desa berhak mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Desa ini mempunyai kepala desa yang membidangi pembangunan, kepentingan masyarakat setempat, dan urusan pemerintahan. Kepala desa dalam mengurus urusan desa dibantu dengan perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) (Pratiwi & Wardana, 2023).

Seiring berjalannya waktu, kepala desa sering berganti-ganti. Masa jabatan

bisa berlangsung lama atau singkat tergantung pada situasi. Sejak zaman kerajaan, kolonial, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, hingga pasca reformasi, durasi masa jabatan kepala desa tidak pernah konsisten. Ini berarti bahwa masa jabatan kepala desa bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Tampaknya, penyesuaian ini tidak hanya karena perubahan zaman dan nilai-nilai masyarakat, melainkan juga karena setiap rezim memiliki kepentingan politik dan hukum yang berbeda. Dinamika dan perubahan dalam masa jabatan kepala desa menunjukkan bahwa ada tujuan dan maksud tertentu di balik penetapan peraturan perundang-undangan tersebut (Long & Boediningsih, 2023).

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditentukan bahwa: Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/Walikota menunjuk pejabat Kepala Desa. Pejabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Masa jabatan kepala desa diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa:

1. Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (Suharmartha et al., 2023)

Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan desa, implementasi program pembangunan di desa, pembinaan sosial dan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemilihan kepala desa, atau yang sering disebut pilkades, adalah ajang kompetisi dalam konteks demokrasi yang mencirikan adanya mobilisasi berbagai sumber daya, termasuk aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang berperan sebagai pendorong dinamika konflik politik. Penanganan isu teknis dalam pemilihan seringkali disertai dengan penggunaan sumber daya kekuasaan oleh

calon kepala desa dalam pemilihan langsung. Akibatnya, dinamika konflik politik dalam pemilihan kepala desa bisa berujung pada konflik kekerasan dan ketidakstabilan (Ibrahim et al., 2023).

Kepala desa yang tergabung dalam Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) ramai-ramai datang ke Jakarta untuk berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI (Atmaja & Hilman, 2023) Aksi tuntutan unjuk rasa tersebut telah terjadi sejak tahun 2022 hingga tahun ini belum disetujui oleh ketua DPR. Hingga baru-baru ini diawal tahun 2024 aksi demonstrasi tersebut kembali terjadi.

SERAMBINNEWS.COM - Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menuntut ke DPR RI dan supaya segera mengesahkan revisi UU No 6 Tahun 2014 mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Revisi UU itu meliputi perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dan perubahan porsi dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024. Untuk masa jabatan kepala desa, Apdesi, PP Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) dan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI), meminta adanya perpanjangan selama 9 tahun dengan 3 periode. (Dikutip dari TribunNews.com)

Adapun alasan para kades meminta perpanjangan jabatan selama 9

tahun dengan 3 periode yang sama dengan masa jabatan 27 tahun yaitu bagi mereka masa jabatan selama enam tahun itu justru makin mempertajam persaingan di antara calon kades. Menurutnya, masa jabatan kades sembilan tahun dapat mengurangi konflik dalam persaingan politik pemilihan kades. Selain soal masa jabatan yang diperpanjang, para kades menyuarakan terkait kedaulatan desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki alasan, salah satunya agar pembangunan desa lebih maksimal. Pasalnya, pemilihan kepala desa membuat polarasi di desa cukup berkepanjangan. Oleh karena itu, lebih baik jika masa jabatan kepala desa diperpanjang hingga sembilan tahun (Atmaja & Hilman, 2023).

Sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pengaturan tentang masa jabatan kepala desa sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menegaskan bahwa masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan tahun) terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan masa jabatan kepala desa adalah 5 tahun dan boleh dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur masa jabatan kepala desa 6 tahun dan boleh dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan. Pengaturan masa jabatan kepala desa pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentu mengalami perubahan yang sangat signifikan dibanding dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan pada Undang-Undang sebelumnya ada batasan periode jabatan kepala desa yaitu hanya 2 periode, tetapi masa jabatannya cukup panjang yaitu 8 tahun, sehingga 1 orang kepala desa bisa memiliki masa jabatan selama 16 tahun apabila ia terpilih kembali. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberi batasan mengenai masa jabatan kepala desa 6 tahun dan periodenya 3 kali, sehingga 1 orang memiliki peluang untuk menjabat 18 tahun secara berturut-turut (Suharmartha et al., 2023). Dan yang terbaru ini Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) menuntut DPR segera mengesahkan revisi UU No 6 Tahun 2014 mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat. Revisi UU itu meliputi perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun dengan 3 periode.

Maka dapat dikatakan jabatan kepala desa ini lebih dari 20 tahun lamanya, ini merupakan bentuk penyimpangan dari UUD 1945 karena mempersempit demokrasi di desa. Hal ini juga menyebabkan adanya ketidakadilan dalam menduduki posisi pemimpin dalam pemerintahan desa dan menimbulkan adanya eksploitasi jabatan oleh orang-orang tertentu (Suharmartha et al., 2023).

Warsudin dan Hamid (2023) mengungkapkan bahwa rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sejalan dengan Indonesia sebagai negara hukum. Pada dasarnya inti

sebagai negara hukum adalah memberikan batasan dan pengaturan terhadap masa jabatan politik dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan jabatan. (Permadi et al., 2023) Dapat berdampak buruk karena terlalu lamanya penguasaan dan kekuasaan absolut akan cenderung korup, sehingga Untuk mencegah hal tersebut, UUD 1945 memberikan pembatasan terhadap penguasa. Perpanjangan masa jabatan dikhawatirkan dapat menumbuhkan aksi oligarki di pedesaan. Jika masa jabatan kepala desa diperpanjang, maka kemungkinan besar demokrasi di desa akan semakin tidak sehat. (Pratiwi & Wardana, 2023)

Methods

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, teknik nya menggunakan studi literatur atau studi kepustakaan menggunakan dokumen sekunder berupa. Keabsahan datanya menggunakan tirangulasi, pengamatan langsung dan crosscheck sumber.

Results and Disussion

Kondisi terkini

Dalam berselang sepekan, DKI Jakarta terjadi demo besar-besaran para kepala desa dan perangkat kepala desa terutama di Gedung DPR DKI Jakarta. Sepekan lalu para kepala desa berdemo di DPR menyampaikan aspirasi, dan pada Rabu (25/1) giliran ada

aksi demo persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

Ratusan kepala desa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Parlemen Senayan, Selasa (17/01/2023) menuntut perpanjangan masa jabatan. Mereka meminta agar Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 direvisi, sehingga masa jabatan kepala desa yang semula enam tahun bisa menjadi sembilan tahun.

"Kalau enam tahun itu belum bisa membangun desa dengan baik, itu sudah ada pencalonan lagi. Kepala desa juga menuntut haknya sama seperti instansi instansi yang lain, ketika kita mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau apa bisa cuti," ujar Supriyanto, seorang kepala desa asal Demak, Jawa Tengah, seperti dikutip DetikJateng.

Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai adanya usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sembilan tahun. Menurutnya Undang-Undang hanya membatasi enam tahun.

"Undang-undangnya sangat jelas, membatasi enam tahun dan selama tiga periode," kata Jokowi dalam keterangan, Selasa (24/1/2023). Jokowi menyebut perpanjangan masa jabatan tersebut merupakan aspirasi para kepala desa. Ia pun mempersilahkan para kepala desa untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPR. "Iya yang namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silahkan disampaikan kepada DPR," ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden pun menyerahkan tindak lanjut aspirasi dari para kepala desa tersebut kepada DPR RI. "Prosesnya silahkan nanti ada di DPR," tandasnya.

Massa perangkat desa melakukan aksi demo di depan gedung DPR/MPR sejak pagi tadi, Rabu (25/1/2023). Lautan massa yang memadati Jl Gatot Subroto mendorong Polda Metro Jaya harus melakukan alih lalu lintas.

Aksi demo Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ini menuntut agar mendapat payung hukum yang jelas terkait status kepegawaian mereka. Mereka menuntut penerbitan nomor induk perangkat desa (NIPD) atau Nomer Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD).

Dalam demonstrasi di depan gedung Gedung DPR/MPR itu, massa PPDI membawa berbagai atribut poster dan sepanduk terkait dengan tuntutan mereka.

Di salah satu spanduk terpampang 5 tuntutan PPDI, yaitu:

- Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk menerbitkan NIAPD untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi perangkat desa di seluruh Indonesia.
- Penghasilan tetap perangkat desa di seluruh Indonesia dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- Mendesak Presiden Indonesia untuk memberikan penghasilan tetap ke-13 dan 14 bagi perangkat desa di seluruh Indonesia.

- Perangkat desa di seluruh Indonesia diberikan tunjangan, jaminan kesejahteraan ketenagakerjaan 4 program dengan adanya JHT (Jaminan Hari Tua)
- Pengelolaan tanah bengkok pecatu atau sebutan lain tetap sebagai tambahan keuangan perangkat desa seluruh Indonesia
- "Kami juga abdi yang ikut berjuang keras dalam penanganan Covid-19," demikian tulisan yang tercantum di spanduk tersebut (Yanwardhana, 2023).

Massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kembali menggelar aksi di depan DPR, Rabu kemarin, 31 Januari 2024. Banyak kepala desa dan perangkat desa lainnya menuntut DPR mengesahkan revisi Undang-undang Desa Sebelum Pemilu 2024. Sejumlah pegiat otonomi daerah dan anggaran menilai desakan organisasi perangkat desa itu tidak realistis karena pelaksanaan Pilpres 2024 tinggal beberapa pekan lagi.

Revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satunya Pasal 39 yang berbunyi:

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dikutip dari Koran Tempo edisi 1 Februari 2024, salah satu poin utama demo Apdesi adalah permintaan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun dan kepala desa boleh menjabat tiga periode. Para kepala desa berargumen bahwa perpanjangan ini bertujuan untuk menghindari konflik dan perpecahan antarwarga pasca-pemilihan kepala desa. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh beberapa pihak, yang berpendapat bahwa perpanjangan masa jabatan tidak akan secara langsung memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan sebenarnya tidak ada urgensi untuk terburu-buru mengesahkan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu. Direktur Eksekutif KPPOD Armand Suparman menyatakan desakan sejumlah organisasi perangkat dan kepala desa itu hanya mengejar momentum kontestasi politik. "Kalau ditanya seberapa urgensinya ini mesti direvisi sekarang, sebenarnya kepala desa hanya menangkap momentum politik," jelas Armand. Armand juga mengatakan ada 70 ribu lebih desa yang bisa menjadi daya tawar bagi para kepala desa untuk

mengkapitalisasi kepentingan mereka kepada anggota parlemen.

Selain itu, terdapat permintaan untuk peningkatan alokasi dana desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar. Kemudian, terdapat juga tuntutan untuk memberikan pemerintah desa otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran, dengan meminta 70 persen pengelolaan dana desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Adapun permintaan kenaikan dana desa dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar, menurut Arman, tidak tepat. Sebab, menurutnya, masih ada praktik korupsi di tingkat desa. Armand menilai lebih baik menunda menaikkan dana desa sebelum ada pembenahan sistem pengawasan dana desa. Apalagi ada tuntutan pemerintah desa agar pengelolaan anggaran desa sebesar 70 persen.

Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga terbatas jika menuntut adanya kenaikan dana desa. Menurut Armand, penyelenggaraan pemilu jelas-jelas mengurus APBN. Dia menyebutkan anggaran negara tidak hanya diprioritaskan pada pembangunan desa, tapi juga sektor lain.

Selain itu, menurut Armand, pengesahan revisi UU Desa dilakukan sebelum pemilu juga tidak akan berpengaruh pada kenaikan anggaran/dana desa. Hal ini disebabkan lantaran pengesahan APBN sudah diketok pada September

2023. Karena itu, Armand menegaskan, pengesahan revisi UU Desa sebaiknya ditunda hingga pelaksanaan pemilu selesai. Menurut Armand, penundaan pembahasan memberikan waktu bagi parlemen untuk mengkaji lebih dalam proses revisi undang-undang tersebut.

Berikut adalah tuntutan lengkap dari demo pada Rabu, 31 Januari 2024 lalu:

1. Asas Pengaturan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 benar-benar diterjemahkan secara detail dalam setiap pasal termasuk aturan-aturannya yaitu rekognisi dan asas subsidiaritas
2. Dana desa ditetapkan sebesar 10 persen dari APBN bukan 10 persen dari dana transfer daerah
3. Masa jabatan kepala desa 9 Tahun 3 periode dan/atau 9 Tahun 2 periode dengan pemberlakuan surut bagi kepala desa yang sementara menjabat saat revisi UU disahkan
4. Pemilihan kepala desa secara serentak wajib dilaksanakan oleh Bupati/Walikota
5. Kepala desa, BPD dan Perangkat desa mendapatkan penghasilan berupa gaji/tunjangan tetap bersumber dari Dana Desa/APBN serta tunjangan purna tugas dihitung dari lama dan masa pengabdian
6. Yurisdiksi wilayah pembangunan kawasan desa

7. DAK (Dana Alokasi khusus Desa)
8. Pejabat kepala desa diangkat melalui musyawarah desa
9. Pemilihan kepala desa bisa diikuti oleh calon tunggal
10. Dana operasional Kepala Desa sebesar 5 persen dari dana desa
11. Tunjangan kepala desa perangkat desa dan BPD
12. Kekayaan milik desa berupa aset lahan atau penyerahan yang bersifat tetap dari pemerintah pusat/daerah BUMN dan swasta. (Gabriela & Saputra, 2024)

Masa jabatan kepala desa atau kades akhirnya diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun. Beleid gres itu tertuang dalam Undang-Undang Desa atau [UU Desa](#) anyar yang disahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini. Adapun beleid dengan administrasi Nomor 3 Tahun 2024 tersebut menggantikan UU Desa sebelumnya yang disahkan 2014 silam. Perjalanan merevisi regulasi [masa jabatan kades](#) terbilang panjang. Isunya dimunculkan pada Mei 2022 alias dua tahun lalu. Kemudian menjadi pembicaraan hangat pada awal 2023 setelah sejumlah kepala desa unjuk rasa. Enam bulan berselang, rancangan UU Desa yang baru akhirnya dibahas. Lantas seperti apa perjalanan mengubah aturan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi 8 tahun ini?

Mei 2022:

- Diusulkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Mendes PDTT

Wacana penambahan masa jabatan kepala desa muncul pada Mei 2022 setelah diembuskan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Dalam beberapa kesempatan, Gus Halim, sapaan akrabnya, menyampaikan perlunya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu poin krusial yang mesti diubah adalah jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.

"Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini mendesak. Banyak hal yang harus ditata. Satu, masa bakti kepala desa tidak 6 tahun tapi 9 tahun maksimal dua periode," terang Gus Halim saat bertemu Kepala Desa se-Jawa Tengah dan Yogyakarta di Sleman, Yogyakarta.

Januari 2023:

- Ratusan kepala desa unjuk rasa

Ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Pabdesi) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, pada Selasa, 17 Januari 2023. Mereka menuntut agar pemerintah dan DPR RI merevisi UU Desa agar masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun per periode.

- Jokowi disebut setuju penambahan masa jabatan kepala desa

Aktivis UU Desa Budiman Sudjatmiko yang saat itu politikus PDIP menemui Jokowi di tengah ricuh isu permintaan penambahan masa jabatan kepala desa. Mendatangi Kepala Negara di Istana Negara pada Selasa sore, 17 Januari 2023, Budiman mengutarakan langsung wacana tersebut. Jokowi disebutnya setuju usulan itu.

- Ketua DPR RI angkat bicara

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan bahwa DPR RI akan segera membahas tuntutan yang disampaikan Pabdesi. Menurutnya, untuk membahas tuntutan perihal masa jabatan tersebut, DPR RI perlu membahasnya dengan pemerintah.

"Jadi bukan hanya DPR-nya saja, tapi juga pemerintah. Terus ada dua pihak yang bersepakat untuk melakukan revisi," kata Puan di kawasan DPR, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Januari 2023.

Juni-Juli 2023:

- DPR bahas usulan revisi UU Desa

Butuh waktu lebih kurang enam bulan setelah demonstrasi hingga akhirnya usulan merevisi UU Desa mulai dibahas di DPR. Pembahasan pun dilakukan di Badan legislasi atau Baleg. Baleg lalu membentuk tim panitia kerja (panja) untuk memulai

penyusunan draf RUU Desa. Panja beranggotakan wakil rakyat sejumlah 40 orang.

Mereka mengadakan rapat pertama kali pada 19 Juni, lalu 22 Juni, dan 3 Juli 2023. Rapat 19 Juni menyetujui RUU Desa menjadi usul inisiatif DPR. Rapat 22 Juni membahas soal perihal yang perlu direvisi, termasuk regulasi masa jabatan kepala desa. Rapat pada 3 Juli, wacana RUU Desa disepakati di tingkat Panja. DPR setuju usulan perubahan UU Desa dibawa ke rapat paripurna.

Desember 2023:

- UU Desa baru diharapkan sah sebelum Pemilu

Anggota DPD RI Dapil Lampung Bustami Zainudin mendorong DPR RI segera menetapkan RUU Desa sebelum pemilu 2024. "DPD RI mendesak agar proses penetapan RUU jadi undang-undang ini diupayakan sebelum Pemilu 2024 mendatang agar semua punya kepastian," kata Bustami, pada Senin, 4 Desember 2023. Perpanjangan masa jabatan kepala desa, menurutnya, menyangkut efisiensi biaya pemilu.

- DPR terima surpres revisi UU Desa

Pimpinan DPR akhirnya menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Jokowi untuk membahas revisi UU Desa Nomor 6/2014. Penerimaan surat presiden itu dibacakan Ketua

DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR, Selasa, 5 Desember 2023. "Pimpinan dewan telah menerima empat pucuk surat dari Presiden RI," kata Puan.

- Apdesi demo di depan Gedung DPR RI

Bersamaan dengan pembacaan diterimanya surpres oleh pimpinan DPR, massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Mereka mendesak agar RUU Desa segera disahkan.

Januari 2024:

- Kejelasan RUU Desa dipertanyakan

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mempertanyakan keberlanjutan revisi UU Desa yang telah diputuskan dalam sidang Paripurna DPR RI pada Juni 2023 menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Hal ini ia tanyakan mengingat tiap kali ia turun ke desa-desa, dirinya sering ditanya mengenai keberlanjutan pembahasan revisi UU Desa tersebut.

"Oleh karenanya saya mohon pimpinan dapat menjelaskan terkait dengan keberlanjutan undang-undang desa tersebut," ungkap Herman dalam interupsinya di sidang Paripurna DPR RI Ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, di ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024.

- Kepala desa unjuk rasa lagi

Ratusan kepala desa membanjiri gedung DPR RI pada 31 Januari 2024 lalu untuk melakukan demo. Massa demo berasal dari Apdesi. Mereka menuntut DPR mengesahkan revisi UU Desa sebelum Pemilu 2024.

- UU Desa baru gagal disahkan sebelum Pemilu

Lobi-lobi kepala desa untuk mendesak pengesahan revisi UU Desa sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 gagal total. Baleg DPR RI sama sekali tak bisa membahas perubahan UU Desa sebelum Pemilu. Sebab, Ketua DPR Puan Maharani belum mengundang pemerintah dalam pembahasan tersebut.

"Sekarang posisinya adalah surat undangan dari DPR kepada pemerintah belum ada. Bagaimana kami bisa bahas?" kata anggota Badan Legislasi DPR, Firman Subagyo, Rabu, 31 Januari 2024.

Firman melanjutkan, Baleg juga sudah tidak mungkin membahas revisi UU Desa dalam enam hari pada awal Februari tersebut. Sebab, masa sidang DPR akan berakhir pada 6 Februari. Lalu mereka akan kembali reses ke daerah pemilihan masing-masing hingga pemungutan suara usai. Di samping itu, sebagian besar anggota DPR tengah berada di daerah pemilihan masing-masing untuk berkampanye.

"Apakah panja (panitia kerja) yang beranggotakan sekitar 39 orang itu harus membahas UU Desa ini, lalu mereka tidak diberi kesempatan bertarung di lapangan mencari suara untuk dirinya sendiri?" ujar Firman. "Pembahasan ini hanya masalah waktu."

Februari 2023:

- Baleg dan Kemendagri setuju pembahasan tingkat 1 revisi UU Desa

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi alias Awiek menyebut, Baleg bersama Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui pembahasan tingkat satu revisi UU Desa pada Senin, 5 Februari 2024. Salah satu poin penting yang disepakati yaitu mengenai masa jabatan kepala desa.

"Baleg raker bersama pemerintah menyetujui pembahasan persetujuan tingkat satu revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa revisi kedua," ujar Awiek saat dikonfirmasi Tempo melalui pesan singkat pada Senin, 5 Februari 2024.

- Kepala desa syukuran

Para kepala desa melakukan doa dan syukuran atas persetujuan Baleg DPR dengan Kementerian Dalam Negeri perihal pembahasan tingkat satu revisi Undang-Undang atau UU Desa pada Senin, 5 Februari 2024. "Kami berterima kasih dalam rangka DPR sudah menyetujui usulan

dari revisi UU Desa terutama perihal masa jabatan kepala desa,” kata Kepala Desa Sidomukti Mayang, Jember, Jawa Timur, Sunardi Hadi kepada Tempo di depan Gedung DPR, Senayan, Selasa, 6 Februari 2024.

Maret 2024:

- DPR resmi sahkan RUU Desa jadi UU Desa

DPR akhirnya resmi mengesahkan RUU Desa menjadi undang-undang. Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. “Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir.

April 2024:

- Jokowi tandatangani pengesahan UU Desa

Presiden [Jokowi](#) menandatangani pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pada 25 April 2024. Perubahannya yaitu masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Sebelumnya, hanya enam tahun. Selain itu, dalam UU yang baru, kepala desa hanya dapat menjabat untuk dua periode. Sementara di UU Desa yang lama, mereka bisa menjabat tiga periode (Muhid & Andryanto, 2024).

Pengesahan RUU Desa menjadi UU Desa dilakukan setelah DPR RI menerima [tuntutan](#) yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Perangkat Desa. Adapun beberapa poin perubahan yang tercantum dalam Revisi UU Desa sebagai berikut:

- Penyisipan pasal 5A yang mengatur tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi;
- Penyisipan Pasal 34A mengatur syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan Kepala Desa;
- Pasal 39 yang membahas masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode jabatan. Sebelumnya, masa jabatan adalah 6 tahun dengan maksimal 3 periode;
- Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan yang menyoal pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan Kepala Desa, Badan Permusyaratan Desa, dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan Desa;
- Penyisipan Pasal 53A yang mengatur peningkatan kompetensi dan akuntabilitas pemerintah Desa;
- Penyisipan Pasal 72A yang mengatur tentang pendapatan Desa;
- Penyisipan Pasal 87A tentang peraturan BUM Desa;

- Penyisipan Pasal 121A yang menyoal pemantauan dan peninjauan undang-undang (Fallahnda, 2024).

Tiga asosiasi yang menaungi kepala desa (kades) punya sikap berbeda satu sama lain terkait wacana perpanjangan masa jabatan kades. Perbedaan pandangan ini mengemuka di tengah isu politisasi wacana perpanjangan jabatan kades demi memenangkan pemilu 2024. Asosiasi yang menuntut perpanjangan masa jabatan kades adalah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi). Ratusan kades yang tergabung di Papdesi menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 17 Januari 2023. Mereka mendesak DPR RI mengubah masa jabatan kades, dari enam tahun maksimal tiga periode menjadi sembilan tahun maksimal dua periode, dalam proses UU desa. Sementara itu, kades yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyampaikan sikap mendua. Dalam konferensi pers di Jakarta pada 23 Januari, Sekretaris Jenderal DPP Apdesi Anwar Sadat menyampaikan usul agar masa jabatan kades diubah menjadi sembilan tahun dengan maksimal tiga periode. Dengan demikian, seorang kades bisa menjabat hingga 27 tahun.

Disisi lain, Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi punya pandangan berbeda pula. Ketua MPO Apdesi Muhammad Asri Anas pada 25 Januari 2023 menyatakan, Apdesi tidak memprioritaskan perpanjangan masa jabatan kades. Baginya terserah DPR dan pemerintah, mau menetapkan durasi

jabatan kades. Pasalnya, Apdesi fokus memperjuangkan perluasan kewenangan kades dan peningkatan Dana Desa, dalam revisi UU desa.

Pandangan yang jauh berbeda datang dari kades yang tergabung dalam Perkumpulan Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi). Perkumpulan Apdesi tidak sama dengan Apdesi yang sekjennya Anwar Sadat. Ketua Umum Perkumpulan Apdesi Arifin Abdul Majid mengatakan, organisasinya tidak sama sekali menuntut perpanjangan masa jabatan kades. Baginya, muatan UU desa sudah cukup mengakomodasi kepentingan masyarakat desa dan pemerintah desa. Karena itu, dia menilai UU Desa tidak perlu direvisi. "UU Desa sekarang sudah bagus, belum perlu direvisi untuk saat ini, laksanakan saja dulu. Tapi, yang perlu dibicarakan sekarang adalah masalah regulasi turunan dari UU Desa. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa berjalan dengan baik," kata Arifin dalam sebuah diskusi daring, Rabu (25/1).

Ketua MPO Apdesi Muhammad Asri Anas mengatakan, kades yang menuntut perpanjangan jabatan hanya sekitar 15 persen dsri total kades di seluruh Indonesia. Untuk diketahui, terdapat 75 ribu lebih desa di Tanah Air. Menurut Asri, 15 persen kades menuntut perpanjangan masa jabatan karena selalu digoda oleh partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menyebut, godaan itu dilancarkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi (Mendes PDTT) sekaligus Ketua DPP PKB, Abdul Halim Iskandar.

Data yang disajikan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui literature review yaitu mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penyajian data dalam bentuk berupa narasi ataupun kalimat dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa keabsahan data dengan menggunakan teknik sumber data, yaitu teknik pemeriksaan data yang membandingkan dan mengecek baik derajat kebenaran suatu informasi yang diperoleh dengan waktu, alat sumber lain yang berbeda, dengan menggunakan metode kualitatif. Oleh karena itu, peneliti melakukan perbandingan sebagai cross-check dengan membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data dari berbagai sumber literatur mengenai tuntutan kepala desa kepada DPR-RI untuk masa jabatan 20 tahun untuk mencapai data yang konkret. (A, 2023)

Analisis

Berdasarkan data diatas dinamika jabatan 20 tahun kepala desa berawal dari mei 2022 setelah diembuskan mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan perlunya revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu poin krusial yang mesti diubah adalah jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Kemudian pada Januari 2023 Kemudian pada bulan januari 2023 Ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)

menggelar aksi di depan Gedung DPR RI pada Selasa 23 Januari 2023. Isi tuntutan nya adalah sebagai berikut:

1. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk menerbitkan NIAPD untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi perangkat desa di seluruh Indonesia
2. Penghasilan tetap perangkat desa di seluruh Indonesia dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
3. Mendesak Presiden Indonesia untuk memberikan penghasilan tetap ke-13 dan 14 bagi perangkat desa di seluruh Indonesia.
4. Perangkat desa di seluruh Indonesia diberikan tunjangan, jaminan kesejahteraan ketenagakerjaan 4 program dengan adanya JHT (Jaminan Hari Tua).
5. Pengelolaan tanah bengkok pecatu atau sebutan lain tetap sebagai tambahan keuangan perangkat desa seluruh Indonesia.

Aksi demo tersebut mengambil simpati Presiden Jokowi karena seorang aktivis UU Desa yaitu Budiman Sudjatmoko yang saat itu merupakan politikus PDIP menemui Jokowi dan mengutarakan langsung wacana tersebut, dan akhirnya Presiden Jokowi setuju dengan usulan tersebut.

Pada bulan Juni-Juli tahun 2023 DPR mulai membahas mengenai usulan revisi UU Desa tersebut. DPR mengadakan rapat pertama kali pada 19 Juni, lalu 22 Juni, dan 3 Juli 2023. Rapat 19 Juni menyetujui RUU Desa menjadi usul

inisiatif DPR. Rapat 22 Juni membahas soal perihal yang perlu direvisi, termasuk regulasi masa jabatan kepala desa. Rapat pada 3 Juli, wacana RUU Desa disepakati di tingkat Panja. DPR setuju usulan perubahan UU Desa dibawa ke rapat paripurna. Lalu pada tanggal 5 Desember 2023 pimpinan DPR akhirnya menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Jokowi untuk membahas revisi UU Desa Nomor 6/2014. Bersamaan dengan pembacaan diterimanya surpres oleh pimpinan DPR, massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Mereka mendesak agar RUU Desa segera disahkan.

Kejelasan Revisi Undang-Undang Desa dipertanyakan pada Januari 2024, karena Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron ketika tiap kali turun ke lapangan selalu ditanya mengenai keberlanjutan pembahasan revisi UU Desa tersebut. Kemudian aksi unjuk rasa terjadi kembali tepatnya oleh massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada tanggal 31 Januari 2024 di depan gedung DPR RI, Mereka menuntut DPR mengesahkan revisi UU Desa sebelum Pemilu 2024. Selain itu tuntutan lainnya yang diajukan pada hari itu adalah sebagai berikut:

1. Asas Pengaturan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 benar-benar diterjemahkan secara detail dalam setiap pasal termasuk aturan-aturannya yaitu rekognisi dan asas subsidiaritas
2. Dana desa ditetapkan sebesar 10 persen dari APBN bukan 10 persen dari dana transfer daerah
3. Masa jabatan kepala desa 9 Tahun 3 periode dan/atau 9 Tahun 2 periode dengan pemberlakuan surut bagi kepala desa yang sementara menjabat saat revisi UU disahkan
4. Pemilihan kepala desa secara serentak wajib dilaksanakan oleh Bupati/Walikota
5. Kepala desa, BPD dan Perangkat desa mendapatkan penghasilan berupa gaji/tunjangan tetap bersumber dari Dana Desa/APBN serta tunjangan purna tugas dihitung dari lama dan masa pengabdian
6. Yurisdiksi wilayah pembangunan kawasan desa
7. DAK (Dana Alokasi khusus Desa)
8. Pejabat kepala desa diangkat melalui musyawarah desa
9. Pemilihan kepala desa bisa diikuti oleh calon tunggal
10. Dana operasional Kepala Desa sebesar 5 persen dari dana desa
11. Tunjangan kepala desa perangkat desa dan BPD
12. Kekayaan milik desa berupa aset lahan atau penyerahan yang bersifat tetap dari pemerintah pusat/daerah BUMN dan swasta.

Setelah aksi tuntutan tersebut UU Desa yang baru gagal disahkan sebelum pemilu sesuai permintaan. Lobi-lobi kepala desa untuk mendesak pengesahan revisi UU Desa sebelum pemungutan

suara Pemilu 2024 namun Baleg DPR RI sama sekali tak bisa membahas perubahan UU Desa sebelum Pemilu. Sebab, Ketua DPR Puan Maharani belum mengundang pemerintah dalam pembahasan tersebut.

Pada Senin, 5 Februari 2024 Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi alias Awiek menyebut, Baleg bersama Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui pembahasan tingkat satu revisi UU Desa. Bersamaan dengan itu para kepala desa melakukan doa dan syukuran atas persetujuan Baleg DPR dengan Kemendagri. Pada Kamis, 28 Maret 2024 DPR akhirnya resmi mengesahkan RUU Desa menjadi undang-undang. Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Gedung DPR/MPR di Jakarta. Pada akhirnya Presiden Jokowi menandatangani pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa pada 25 April 2024. Perubahannya yaitu masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Sebelumnya, hanya enam tahun. Selain itu, dalam UU yang baru, kepala desa hanya dapat menjabat untuk dua periode. Sementara di UU Desa yang lama, mereka bisa menjabat tiga periode.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, dapat peneliti simpulkan bahwa latar belakang kepala desa menuntut DPR-RI untuk mengesahkan revisi UU No 6 Tahun 2014 mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat yang meliputi masa jabatan menjadi 9 tahun dengan 3 periode yang sama

dengan masa jabatan 27 tahun menurut mereka mempunyai alasan yaitu:

1. Mengurangi Konflik politik
2. Menciptakan Kedaulatan Desa
3. Memaksimalkan pembangunan Desa (Atmaja & Hilman, 2023)

Dengan tuntutan tersebut yang dinilai merupakan penyimpangan dari UUD 1945 yang sangat bertentangan dengan tujuan utama dari lahirnya konsepsi negara hukum yang demokratis yakni untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa (Prabowo et al., 2023). Maka dari itu perlu ditinjau kembali mengenai pengesahan revisi UU No 6 Tahun 2014 mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat agar menghindari hal-hal sebagai berikut: Pertama, terancamnya demokrasi dan pemerintahan desa karena semakin suburnya oligarki di desa. Dimana oligarki di desa akan menggunakan cara-cara agar dapat berkuasa di desa mulai dari membangun dinasti politik hingga praktik politik uang (*money politic*). Kedua, bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan sehingga akan memperbesar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, melemahkan hak politik masyarakat desa sehingga tidak tercipta jaminan dan perlindungan HAM masyarakat desa. Keempat, meningkatkan potensi korupsi di pemerintahan desa yang akan menyebabkan terhambatnya pembangunan desa (Prabowo et al., 2023).

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk menolak usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat diemban

selama 3 (periode). Pemerintah harusnya lebih fokus untuk melakukan penataan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa (Prabowo et al., 2023).

Bibliography

- A, F. (2023). Tiga Asosiasi Kades yang Berbeda Tuntutan Soal Masa Jabatan. Replubika. <https://www.republika.id/posts/36923/tiga-asosiasi-kades-yang-berbeda-tuntutan-soal-masa-jabatan>
- Atmaja, B. M. D., & Hilman, Y. A. (2023). Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan 9 (Sembilan) Tahun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 35–43.
- Fallahnda, B. (2024). Isi Draf UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa & Link Unduh PDF. Tirto.Id. <https://tirto.id/isi-draf-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-link-unduh-pdf-gXo2>
- Gabriela, M., & Saputra, E. Y. (2024). Demo Kelompok Kepala Desa dan Apdesi di DPR, Apa yang Dituntut di Revisi UU Desa? Tempo.Com. <https://nasional.tempo.co/read/1828705/demo-kelompok-kepala-desa-dan-apdesi-di-dpr-apa-yang-dituntut-di-revisi-uu-desa>
- Ibrahim, A., Irawan, A. S. Y., & Solehudin, A. (2023). ANALISIS SENTIMEN TERHADAP USULAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA MENGGUNAKAN ALGORITMA NAÏVE BAYES. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 7(4), 2563–2569. kepala desa, analisis sentimen, naïve bayes
- Long, T. K., & Boediningsih, W. (2023). Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(4), 363–370. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i4.1710>
- Muhid, H. K., & Andryanto, S. D. (2024). Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024. Tempo.Com. <https://nasional.tempo.co/read/1863818/perjalanan-ubah-regulasi-masa-jabatan-kepala-desa-di-uu-desa-setelah-unjuk-rasa-menjelang-pemilu-2024>
- Permadi, R. N., Prawitasari, N., & Sari, M. R. (2023). Analisis Sentimen Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa pada Twitter Melalui Penggunaan Metode Naive Bayes Classifier. *Jurnal Sosial Politik*, 9(1), 49–67. <https://doi.org/10.22219/journalsospol.v9i1.25900>
- Prabowo, Y., Hafizar, A., & Kafandi, M. A. (2023). Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis. *Jurnal Darma Agung*, 31(4), 997–1011. <https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3258>
- Pratiwi, F. D., & Wardana, D. J. (2023). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 256–269.

- Suharmartha, S. D., Syamsir, & Eriton. (2023). Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa. *Journal of Constitutional Law*, 3(2), 225–241. <https://medium.com/@arifwicaknaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Yanwardhana, E. (2023). Kronologi Demo Besar-Besaran Kades Cs di Jakarta, Ada Apa? CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230125153706-4-408224/kronologi-demo-besar-besaran-kades-cs-di-jakarta-ada-apa>